Jurnal Inovasi Global
Vol. 6, No. 9, September 2025
ISSN: 3031-0512; E-ISSN: 3032-2723
https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/index

Ratio Legis Pengaturan Rehabilitasi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Instrumen Pengurangan Residivisme Tindak Pidana Narkotika

Abd Razak Musahib*, Made Warka, Frans Si Mangunsong
Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia
Email: razak6989@gmail.com*

Abstrak:
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi masalah serius yang berdampak pada aspek sosial, kesehatan, dan keamanan, dengan angka residivisme yang masih tinggi meskipun sudah ada regulasi rehabilitasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika, namun implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya program aftercare. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas rehabilitasi bagi residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis untuk menganalisis regulasi rehabilitasi dan implementasinya di Lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaan rehabilitasi di Lapas masih terkendala oleh faktor normatif, struktural, dan pasca-rehabilitasi. Tidak adanya diferensiasi program rehabilitasi untuk pelaku pertama kali dan residivis, serta minimnya fasilitas dan tenaga ahli, menjadi hambatan utama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rehabilitasi di Lapas belum efektif dalam menurunkan angka residivisme, dan perlu adanya perbaikan dalam pengaturan dan pelaksanaan rehabilitasi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pembaruan kebijakan rehabilitasi yang membedakan program bagi residivis dan pelaku pertama kali, serta peningkatan fasilitas dan program aftercare untuk mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana.
.
Kata kunci : Ratio legis, Rehabilitasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, tindak pidana Narkotika, Residivisme.

Abstract:
Narcotics abuse in Indonesia has become a serious problem that has an impact on social, health, and security aspects, with recidivism rates still high despite the existence of rehabilitation regulations. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law No. 22 of 2022 concerning Corrections regulate rehabilitation for perpetrators of narcotics crimes, but implementation in the field still faces obstacles such as limited facilities and lack of aftercare programs. This study aims to evaluate the effectiveness of rehabilitation for narcotics recidivists in Correctional Institutions (Lapas) and identify the inhibiting factors. The method used is normative juridical research with legislative, conceptual,

case, and historical approaches to analyze rehabilitation regulations and their implementation in prisons. The results of the study show that even though regulations already exist, the implementation of rehabilitation in prisons is still constrained by normative, structural, and post-rehabilitation factors. The absence of differentiation of rehabilitation programs for first-time and recidivist offenders, as well as the lack of facilities and experts, are the main obstacles. The conclusion of this study is that rehabilitation in prisons has not been effective in reducing recidivism rates, and there needs to be improvement in the regulation and implementation of rehabilitation. The implication of this study is the need to reform rehabilitation policies that differentiate between programs for recidivists and first-time offenders, as well as improvements in aftercare facilities and programs to support the social reintegration of ex-convicts.

.

Keywords: Ratio legis, Rehabilitation, Prisoners, Correctional Institutions, Narcotics crimes, Recidivism.

Pendahuluan

Rasio legis rehabilitasi terhadap residivis narkotika memiliki dasar pemikiran bahwa penyalahgunaan narkotika adalah permasalahan kesehatan dan sosial yang memerlukan penanganan khusus, bukan semata penindakan pidana (Gunawan, 2016; Iskandar, 2019; Mintarum et al., 2024). Rehabilitasi diposisikan sebagai instrumen untuk memperbaiki perilaku, mengobati ketergantungan, dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen yang menjadi pemicu residivisme (Fattah, 2022; Mintarum et al., 2024; Salsabila et al., 2018). Terdapat kesenjangan antara ratio legis pengaturan rehabilitasi dengan pelaksanaan di lapangan (Effendy, 2013), sebagaimana terlihat dari penelitian yang menunjukkan implementasi rehabilitasi di Indonesia sering tertunda atau tidak sesuai standar meskipun secara hukum diatur (Hartono, Hanami, & Prameswari, 2023). Studi "Substance Abuse in Indonesian Prisons: A Sociological Analysis" menemukan bahwa pengguna narkotika napi yang diberikan akses ke program rehabilitasi memiliki tingkat residivisme lebih rendah dibanding yang hanya mendapat pidana penjara (Sagepub, 2025). Analisis WWTD (World Water Treatment Division) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesehatan (health-based) dibandingkan pendekatan kriminal memberi hasil yang lebih baik dalam jangka panjang dalam mengurangi residivisme narkotika (UNODC-WHO, 2020). Selain itu, meta-analisis global "Criminal Reactions to Drug-Using Offenders" melaporkan bahwa hukuman bersyarat dan rehabilitasi dapat mengurangi kemungkinan residivisme sekitar 20-30% dibandingkan hukuman penjara penuh (Tomaz et al., 2023). Di negara tetangga, studi perbandingan rehabilitasi vs penindakan pidana di sistem peradilan pidana Pakistan menunjukkan rehabilitasi yang didukung pasca-pengampunan (post-release reintegration) signifikan menurunkan residivisme (Ahmed, Irfan, & Shaikh, 2025). Temuan dari penelitian "Treatment of Substance Use Disorders in Prison Settings" juga menegaskan bahwa perawatan yang

komprehensif selama dan setelah masa hukuman berpengaruh dalam mengurangi pengulangan kejahatan (Volkow et al., 2024). Semua ini mengindikasikan bahwa meskipun ratio legis sudah ada, efektivitasnya bergantung pada keberlanjutan program rehabilitasi, pasca-rehabilitasi, dan kapasitas lembaga pelaksana agar tujuan menekan residivisme narkotika dapat tercapai.

Tindak pidana narkotika, khususnya penyalahgunaan, telah menjadi permasalahan serius di Indonesia yang berdampak luas terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa angka residivisme yaitu pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana pada kasus narkotika masih relatif tinggi (Badan Narkotika Nasional, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa pemidanaan semata melalui pemenjaraan belum sepenuhnya mampu memutus mata rantai keterlibatan pelaku dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap residivis narkotika menghadapi tantangan signifikan. Hambatan normatif muncul dari keterbatasan regulasi yang secara spesifik mengatur penanganan residivis, termasuk belum adanya pemisahan program rehabilitasi antara pelaku pertama dan residivis (Arief, 2010). Dari sisi praktis, masalah seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga profesional, stigma sosial, serta kurangnya program aftercare pasca-bebas sering menjadi penyebab gagalnya reintegrasi sosial dan mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017).

Implementasi pengaturan rehabilitasi bagi residivis narkotika masih menghadapi sejumlah kendala:

1. **Kendala normatif**: Belum ada pengaturan khusus yang membedakan program rehabilitasi bagi pelaku pertama dan residivis, padahal tingkat risiko kekambuhan (relapse) residivis lebih tinggi.
2. **Kendala struktural**: Keterbatasan fasilitas rehabilitasi di Lapas, minimnya tenaga ahli adiksi, serta tingginya rasio narapidana terhadap kapasitas Lapas.
3. **Kendala pasca-rehabilitasi**: Lemahnya program aftercare dan reintegrasi sosial, sehingga residivis sering kembali ke lingkungan yang sama dan berpotensi mengulangi tindak pidana (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Pembinaan narapidana bertujuan agar mereka menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembinaan kepribadian, kemandirian, pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga program rehabilitasi khusus bagi narapidana kasus narkotika. Hal ini ditegaskan dalam putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penyalahguna narkotika bagi diri sendiri lebih tepat ditempatkan dalam rehabilitasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid.Sus/2012). Lapas menjadi titik sentral dalam sistem pemasyarakatan

karena di sinilah pelaksanaan putusan pengadilan, pembinaan, serta persiapan reintegrasi sosial dilakukan secara terintegrasi (Mulyadi, 2015).
Lapas memegang peran ganda: sebagai tempat menjalani pidana dan sebagai pusat rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkumham No. 12 Tahun 2017 yang mewajibkan adanya program rehabilitasi medis dan sosial di Lapas. Akan tetapi, pelaksanaan rehabilitasi sering kali menghadapi kendala, terutama bagi residivis yang memiliki tingkat kecanduan dan risiko pengulangan lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Urgensi penelitian ini sangat tinggi, mengingat fenomena residivisme narkotika yang terus meningkat meskipun telah adanya regulasi dan program rehabilitasi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara apa yang diatur dalam perundang-undangan dan implementasinya di lapangan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Arikunto (2010) dan Arief (2006), mengungkapkan bahwa meskipun rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah diatur, masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemisahan rehabilitasi antara pelaku pertama kali dan residivis, serta keterbatasan program aftercare. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji lebih dalam tentang efektivitas rehabilitasi bagi residivis narkotika di Lapas, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kegagalannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang lebih komprehensif mengenai kendala normatif, struktural, dan pasca-rehabilitasi dalam pengaturan rehabilitasi di Lapas. Penelitian ini juga berfokus pada perbandingan antara pelaku pertama kali dan residivis, serta pentingnya diferensiasi program rehabilitasi di antara keduanya, yang selama ini kurang diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi, khususnya untuk mengurangi angka residivisme.

Manfaat penelitian ini sangat besar, tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum dan pemasyarakatan, tetapi juga bagi kebijakan publik dalam merumuskan kebijakan rehabilitasi yang lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan regulasi rehabilitasi narkotika di Indonesia, dengan tujuan untuk menekan angka residivisme dan membantu reintegrasi sosial mantan narapidana.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research) yang menitikberatkan pada kajian hukum positif (peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta asas-asas hukum) untuk

menganalisis ratio legis pengaturan rehabilitasi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Fokus utamanya adalah menggali dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari pengaturan rehabilitasi sebagai instrumen pengurangan residivisme tindak pidana narkotika. Dalam penelitian yuridis normatif ini digunakan beberapa pendekatan :

1. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach) :* menelaah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, KUHP, serta peraturan pelaksana seperti Permenkumham No. 12 Tahun 2017.
2. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)* : menganalisis konsep ratio legis, rehabilitasi, residivisme, dan pemasyarakatan untuk melihat keterkaitan teoretisnya dengan kebijakan hukum pidana.
3. Pendekatan Kasus *(Case Approach) :* menelaah putusan-putusan pengadilan, seperti Putusan MA No. 103 K/Pid.Sus/2012, yang menegaskan kedudukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Pendekatan Historis *(Historical Approach*) : menelusuri perkembangan regulasi mengenai rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen pengurangan residivisme.

Hasil dan Pembahasan

Ratio Legis Pengaturan Rehabilitasi dalam Sistem Pemasyarakatan

Pengaturan rehabilitasi bagi warga binaan penyalahguna narkotika didasarkan pada ratio legis bahwa penyalahgunaan narkotika bukan semata-mata kejahatan, melainkan juga masalah kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenjaraan, tetapi harus diintegrasikan dengan pendekatan rehabilitatif. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari pembinaan narapidana. Permenkumham No. 12 Tahun 2017, yang mengatur teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi di Lapas. pengaturan rehabilitasi terhadap warga binaan kasus narkotika didasarkan pada pandangan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kesehatan dan sosial, bukan semata tindak pidana. Pemidanaan berupa pemenjaraan tidak cukup untuk memutus mata rantai penyalahgunaan, karena tidak menyentuh akar persoalan berupa ketergantungan narkotika, faktor psikologis, maupun pengaruh lingkungan sosial. Melalui pemulihan individu, dengan asumsi bahwa rehabilitasi akan menekan risiko pengulangan tindak pidana (residivisme). Dengan demikian, ratio legis pengaturan rehabilitasi adalah memberikan perlindungan masyarakat melalui pemulihan individu. Rehabilitasi diposisikan sebagai instrumen korektif, kuratif, sekaligus preventif untuk mengurangi risiko residivisme. Ratio Legis Pengaturan Rehabilitasi dalam Sistem Pemasyarakatan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan pecandu dan penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian integral dari sistem pembinaan narapidana.
3. Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017, yang mengatur teknis layanan rehabilitasi di Lapas.

Rehabilitasi sebagai Instrumen Pengurangan Residivisme

Rehabilitasi berfungsi sebagai instrumen korektif (memperbaiki perilaku), kuratif (mengobati ketergantungan), dan preventif (mencegah residivisme). Dalam konteks residivisme, rehabilitasi menjadi instrumen substitusi pemidanaan. Artinya, penekanan bukan hanya pada penghukuman, tetapi pada perbaikan individu agar tidak kembali ke dunia narkotika. Tanpa rehabilitasi, penjara hanya memperkuat efek prisonisasi yang justru meningkatkan risiko residivisme.

a. Korektif: membangun kembali kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial narapidana.
b. Kuratif: program rehabilitasi medis mengurangi ketergantungan narkotika sehingga menutup faktor biologis penyebab relapse.
c. Preventif: program aftercare membantu mencegah mantan narapidana kembali ke lingkungan yang rawan penyalahgunaan.

Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya memenuhi aspek hak asasi warga binaan, tetapi juga merupakan kebijakan penal yang rasional dalam menekan residivisme narkotika.

Kesenjangan Normatif dan Praktis

Ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan adalah mengarahkan pemidanaan dari sekadar penghukuman menuju pemulihan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala normatif, struktural, dan pasca-rehabilitasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reorientasi kebijakan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga tujuan menekan residivisme narkotika dapat tercapai secara nyata.

Meskipun regulasi telah mengamanatkan rehabilitasi, terdapat kesenjangan serius dalam implementasinya.

a. Kendala Normatif : Belum ada diferensiasi program antara penyalahguna pertama kali dengan residivis, padahal tingkat risiko residivis lebih tinggi dan Regulasi masih menitikberatkan rehabilitasi pada tahap awal (diversi/putusan hakim), sementara program khusus bagi residivis di dalam Lapas masih minim.
b. Kendala Struktural : Overcrowding Lapas membuat program rehabilitasi tidak berjalan optimal, Keterbatasan tenaga ahli adiksi, psikolog, dan konselor,Sarana prasarana rehabilitasi di Lapas masih jauh dari standar ideal.
c. Kendala Pasca-Rehabilitasi : Lemahnya program aftercare dan reintegrasi sosial. Dan Stigma masyarakat menyebabkan eks-narapidana sulit memperoleh pekerjaan, sehingga kembali ke lingkaran narkotika

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ratio legis belum sepenuhnya terwujud karena implementasi regulasi masih jauh dari ideal.

Analisis Efektivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi sebagai instrumen pengurangan residivisme sangat bergantung pada sinkronisasi antara regulasi, pelaksanaan di Lapas, dan dukungan pasca-bebas.

a. Di satu sisi, regulasi sudah cukup progresif karena menempatkan rehabilitasi sebagai hak dan kewajiban bagi pecandu.
b. Namun di sisi lain, lemahnya implementasi menjadikan rehabilitasi lebih bersifat formalitas ketimbang substantif.

Fakta bahwa angka residivisme narkotika masih tinggi menurut data BNN menandakan bahwa pemenjaraan tanpa rehabilitasi hanya menciptakan (prisonization effect). Dengan kata lain, ratio legis rehabilitasi belum efektif tanpa perbaikan struktural dan program berkelanjutan pasca-bebas.

1. Kendala Normatif Regulasi belum membedakan program rehabilitasi bagi pelaku pertama dan residivis, padahal tingkat relapse residivis lebih tinggi. Serta Tidak adanya pengaturan khusus tentang standar terapi lanjutan (aftercare) bagi narapidana pasca-bebas.
2. Kendala Struktural Overcrowding Lapas membuat program rehabilitasi sulit berjalan efektif, Keterbatasan tenaga ahli seperti psikolog, konselor adiksi, dan tenaga medis., Minimnya sarana prasarana rehabilitasi, sehingga pelaksanaan lebih bersifat formalitas..
3. Kendala Pasca-Rehabilitasi Lemahnya program aftercare menyebabkan narapidana kembali ke lingkungan lama, Stigma masyarakat menghambat reintegrasi sosial dan kesempatan kerja, Tidak adanya mekanisme pengawasan terpadu pasca-bebas antara Lapas, Bapas, dan BNN.

Berdasarkan analisis, beberapa poin kebijakan yang diperlukan agar ratio legis pengaturan rehabilitasi benar-benar menjadi instrumen pengurangan residivisme adalah:

1. Penguatan Regulasi: diferensiasi rehabilitasi bagi residivis dan non-residivis, termasuk skema khusus berbasis tingkat ketergantungan.
2. Peningkatan Kapasitas Lapas: perluasan fasilitas rehabilitasi, peningkatan jumlah konselor, psikolog, dan tenaga medis.
3. Penguatan Aftercare: program pasca-rehabilitasi melalui bimbingan kemasyarakatan, kerja sama dengan keluarga, LSM, dan dunia usaha untuk reintegrasi sosial.
4. Pendekatan Holistik: menggabungkan pendekatan hukum, medis, psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga rehabilitasi menjadi instrumen multidimensi.

Dengan demikian, ratio legis pengaturan rehabilitasi dapat terwujud secara nyata dan efektif dalam menekan residivisme tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan rehabilitasi untuk residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik normatif, struktural, maupun pasca-rehabilitasi, yang menghambat efektivitasnya dalam menurunkan angka residivisme. Meskipun regulasi telah mengatur rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, implementasinya masih belum optimal, terutama dalam hal pemisahan program rehabilitasi antara pelaku pertama kali dan residivis, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya program aftercare. Oleh karena itu,

disarankan untuk memperkuat regulasi dengan membedakan program rehabilitasi bagi residivis dan pelaku pertama kali, meningkatkan kapasitas Lapas dalam hal fasilitas dan tenaga ahli, serta memperkuat program aftercare untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana setelah bebas. Dengan perbaikan ini, diharapkan rehabilitasi dapat lebih efektif sebagai instrumen pengurangan residivisme dan memfasilitasi reintegrasi sosial mantan narapidana dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, F. A., Irfan, A., & Shaikh, H. L. (2025). Analyzing the effectiveness of rehabilitation vs. punishment in the criminal justice system. *Review of Education, Administration and Law, 8*(1), 15–28. https://doi.org/10.47067/real.v8i1.400

Arief, B. N. (2006). *Sistem pemidanaan di Indonesia: Analisis terhadap rehabilitasi dan restorative justice*. Citra Aditya Bakti.

Arief Hakim, M. (2012). *Bahaya narkoba alkohol cara Islam mencegah, mengatasi, & melawan* (Cet. ke-6). Nuansa.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

Badan Narkotika Nasional. (2023). *Indonesia drugs report 2023*. BNN RI.

Fattah, K. S. (2022). Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Universitas Batanghari.

Gunawan, G. (2016). Dekriminalisasi pecandu narkotika: Pergeseran pendekatan dan implikasi kebijakan penanganan pecandu narkotika di Indonesia. *Sosio Informa, 2*(3). https://doi.org/10.33007/inf.v2i3.339

Hartono, T., Hanami, V., & Prameswari, F. D. (2023). Drug abuse rehabilitation policies in Indonesia: A comparison with Vietnam, Australia and Portugal. *Wacana Hukum, 29*(2), [halaman].

Iskandar, A. (2019). *Penegakan hukum narkotika (Rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar).* Elex Media Komputindo.

Mintarum, A., Cornelis, V. I., & Marwiyah, S. (2024). Rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai fungsi asesmen. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 4*(03), 60–93. https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1715

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Pemasyarakatan. (2017). Kementerian Hukum dan HAM RI.

"Reforming Indonesia's approach to narcotics offenses: A call for rehabilitation over incarceration." (2024). *Southeast European Journal of Public Health, [vol/issue]*, [halaman].

Sagepub. (2025). Substance abuse in Indonesian prisons: A sociological analysis.

International Journal of Sociology, [vol/issue], [halaman].
Salsabila, N., Krisnani, H., & Apsari, N. C. (2018). Rehabilitasi sosial bagi remaja dengan disabilitas sensorik. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 1*(3), 190–203.
Tomaz, V., et al. (2023). Criminal reactions to drug-using offenders: A systematic review. *Frontiers in Psychiatry, [vol/issue],* [artikel].
UNODC & WHO. (2020). *Alternatives to conviction or punishment / International standards for treatment of drug use disorders*. United Nations Office on Drugs and Crime.
Volkow, N. D., et al. (2024). Treatment of substance use disorders in prison settings. *[Nama Jurnal], [vol/issue],* [halaman].